



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung.go.id

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 101-K/PM I-01/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muharram
Pangkat, NRP	: Praka, 31030442220482
Jabatan	: Wadanru III Ton 3 Kipan C
Kesatuan	: Yonif113/JS
Tempat, tanggal lahir	: Pidie Jaya, 14 April 1982
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Kipan C, Yonif113/JS Kola Bhakti, Kec. Sigli.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas.

Membaca :

1. Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-08/A-08/II/2015 tanggal 20 Februari 2015.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-01 Banda Aceh Nomor B/937/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/45/Pera/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/107-K/AD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh tentang penunjukan Hakim Nomor Tapkim/101/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tapsid/101/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/107-K/AD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dalam BAP POM yang dibacakan Oditur Militer dalam sidang dan alat bukti lain.

Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana
“Disersi di masa damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c Menetapkan barang bukti berupa surat :

- Surat keterangan personalia Nomor SK /O8/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 tentang keterangan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Praka Muharram NRP 31030442220482 Jabatan wadanru III Ton 3 Kipan C Yonif 113/JS terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di Yonif 113/JS, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Praka Muharram NRP 31030442220482 adalah prajurit TNI AD pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinan di Yonif 113/JS.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 Terdakwa beserta 36 personel Kipan C Yonif 113/JS melaksanakan apel pengecekan pemberangkatan cuti hari raya Idul Fitri 1435 H Gel III TMT 29 Juli Sampai dengan 3 Agustus 2014 dilapangan apel Kipan C yang diambil oleh Danton II C Yonif 113/JS Letda Inf Nasrudin untuk memberikan penekanan dan arahan kepada anggota yang melaksanakan cuti hari raya Idul Fitri H agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.

c. Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekira pukul 18.00 WIB pada saat apel pengecekan kembali dari cuti hari raya Idul Fitri 1435 H Gel III TMT 29 Juli sampai dengan 3 Agustus 2014 yang diambil oleh Dankipan C Yonif 113/JS Lettu Inf Matno, E.S., pada saat dilakukan pengecekan, piket Kipan C Yonif 113/JS a.n. Serka M.Candra Wana baton 1 Ton 1 Kipan C Yonif 113/JS melaporkan bahwasanya Terdakwa belum hadir dengan alasan terlambat.

d. Bahwa pada pukul 19.30 WIB Dankipan C memerintahkan piket Kipan C Yonif 113/JS a.n. Serka M. Candra Wana dan Provost a.n. Praka Zamri untuk menanyakan dan mencari



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghubungi no Hp Terdakwa akan tetapi no Hp Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

e. Bahwa pada hari senin tanggal 4 Agustus 2014 sekira pukul 00.00 WIB piket Kipan C Serka M. Chandra, Praka lkhzan Praka Suminto dan Pratu Ade Muliadi untuk melakukan pencarian dirumah asmil Kipan C Yonif 113/JS dan kerumah orang tua Terdakwa di Gampong Ulee Glee Ds. Mueu Kec. Trieng Gading Kab. Pijay dan menanyakan kepada kakak kandung Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di tempat, kemudian mencari di sekitar kota Trieng gading yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.

f. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 Dankipan C memerintahkan Saksi-1 beserta 3 (tiga) orang anggota Kipan C untuk melakukan pencarian ulang ditempat desa kelahiran Terdakwa Gampong Ulee Glee Ds. Mueu Kec. Trieng Gading Kab. Pijay namun hasilnya nihil.

g. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015 saat dilaporkan ke Denpom IM/1-1 (Iaporan polisi) atau selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

i. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaanya baik melalui surat maupun via telepon.

j. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, oleh karena itu Oditur Militer berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 mohon keterangan yang diberikan di Penyidik Subdenpom IM/1-1 pada tanggal 9 Februari 2015 di bawah sumpah sesuai agamanya dibacakan, selanjutnya Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 :

Nama lengkap	: Jiwandono
Pangkat, NRP	: Serda, 21130188200191
Jabatan	: Danru III Ton 3 Kipan C
Kesatuan	: Yonif113/JS
Tempat Tanggal Lahir	: Seureuke, 16 Januari 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan C Yonif 113/JS Kota Bhakti, Sigli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli lahun 2014 di Kipan C Yonif 113/JS dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Juli 2014 Terdakwa beserta 36 persoen Kipan C Yonif 113/JS melaksanakan apel pengecekan pemberangkatan cuti hari raya Idul Fitri Gel III TMT 29 Juli sampai dengan 3 Agustus 2014 di lapangan apel Kipan C yang diambil oleh Letda Inf Nasrudin Danton II C Yonif 113/JS untuk memberikan penekanan dan arahan kepada anggota yang melaksanakan cuti hari raya Idul Fitri H agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar pukul 18.00 WIB pada apel pengecekan setelah para anggota kembali dari cuti hari raya Idul Fitri Gel III TMT 29 Juli sampai dengan 3 Agustus 2014 yang diambil oleh Lettu Inf Matno, E.S Dankipan C Yonif 113/JS.
4. Bahwa pengecekan anggota dilaksanakan oleh Serka M. Candra Wana Baton 1 Ton Kipan C Yonif 113/JS yang ketika itu sedang bertugas menjabat sebagai Ba Piket 1 Kipan C Yonif 113/JS melaporkan kepada Lettu Inf Matno, E.S Dankipan C Yonif 113/JS bahwa Terdakwa belum hadir dengan alasan terlambat.
5. Bahwa pada pukul 19.30 Wib Dankipan C memerintahkan Serka M. Candra Wana piket Kipan C Yonif 113/JS dan Praka Zamri Provost menanyakan dan mencari Terdakwa.
6. Bahwa Serka M. Candra Wana piket Kipan C Yonif 113/JS dan Praka Zamri Provost menanyakan dan mencari Terdakwa dan mencoba menghubungi no Hp Terdakwa akan tetapi no Hp Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
7. Bahwa setelah itu pada hari senin tanggal 4 Agustus 2014 sekitar pukul 00.00 Wib piket Kipan C Serka M. Chandra, Praka Ikhsan Praka Suminto dan Pratu Ade Muliadi melakukan pencarian di Asmil Kipan C Yonif 113/JS dan kerumah orang tua Terdakwa di Gampong Ulee Glee Ds. Mueu Kec. Trieng Gading Kab. Pijay dan menanyakan kepada kakak kandung Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di tempat, kemudian mencari di sekitar kota Trieng gading yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.
8. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 Dankipan C memerintahkan Saksi-1 beserta 3 (tiga) orang anggota Kipan C melakukan pencarian ulang di tempat desa kelahiran Terdakwa Gampong Ulee Glee Ds. Mueu Kec. Trieng Gading Kab. Pijay namun hasilnya nihil.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015 saat dilaporkan ke Denpom IM/1-1 (Laporan Polisi) atau selama 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaanya baik melalui surat maupun via telepon.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Yonif 113/JS tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Edi Saputra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1100005140888

Jabatan : Tamunisi Kipan C
Kesatuan : Yonif 113/JS
Tempat Tanggal Lahir : Perbaongan, 17 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 113/JS Kota Bhakti, Sigli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2010 di Kipan C Yonif 113/JS dalam hubungan alasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 Terdakwa beserta 36 personel Kipan C Yonif 113/JS mengikuti apel pengecekan pemberangkatan cuti hari raya Idul Fitri Gel III TMT 29 Juli sampai dengan tanggal 3 Agustus 2014 di Lapangan apel Kipan C yang diambil oleh Letda Inf Nasrudin Danton II C Yonif 113/JS.
- 3 Bahwa Letda Inf Nasrudin Danton II C Yonif 113/JS memberikan penekanan dan arahan kepada anggota yang melaksanakan cuti hari raya Idul Fitri agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.
- 4 Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar pukul 18.00 Wib dilakukan apel pengecekan kembali dari cuti hari raya Idul Fitri Gel III TMT 29 Juli sampai dengan 3 Agustus 2014 yang diambil oleh Lettu Inf Matno, E.S.Dankipan C Yonif 113/JS.
- 5 Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Serka M. Candra Wana baton 1 Ton 1 Kipan C Yonif 113/JS yang saat itu bertugas sebagai Piket Kipan C Yonif 113/JS a.n. melaporkan kepada Lettu Inf Matno, E.S.Dankipan C Yonif 113/JS bahwa Terdakwa belum hadir dengan alasan terlambat.
- 6 Bahwa pada pukul 19.30 WIB Dankipan C memerintahkan Serka M. Candra Wana Piket Kipan C Yonif 113/JS a.n. dan Praka Zamri petugas Provost agar menanyakan dan mencari Terdakwa.
- 7 Bahwa sesuai dengan perintah Dankipan C tersebut Serka M. Candra Wana Piket Kipan C Yonif 113/JS a.n. dan Praka Zamri petugas Provost mencoba menghubungi no Hp Terdakwa akan Hp Terdakwa sudah tidak aktif.
- 8 Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekitar pukul 00.00 WIB Serka M. Chandra petugas Piket Kipan C, Praka Ikhsan Praka Suminto dan Pratu Ade Muliadi melakukan pencarian Terdakwa di Asmil Kipan C Yonif 113/JS dan ke rumah orang tua Terdakwa di Gampong Ulee Glee Ds. Mueu Kec. Trieng Gading Kab. Pijay dan menanyakan kepada kakak kandung Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di tempat, kemudian mencari di sekitar kota Trieng gading yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.
- 9 Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 Dankipan C memerintahkan Saksi-1 beserta 3 (tiga) orang anggota Kipan C untuk melakukan pencarian ulang di tempat desa kelahiran Terdakwa Gampong Ulee Glee Ds. Mueu Kec. Trieng Gading Kab. Pijay namun hasilnya nihil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015 saat dilaporkan ke Denpom IM/1-1 (laporan polisi) atau selama 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut.

- 11 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
- 12 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaanya baik melalui surat maupun via telepon.
- 13 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Yonif 113/JS tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak hadir, berdasarkan rencana sidang yang ke tiga tanggal 6 Juli 2015 Terdakwa tidak hadir di persidangan karena Terdakwa tidak ada di Kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali, demikian juga dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dengan demikian berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia) oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu Berkas Perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Tersangka yang dibuat dan diterbitkan oleh Denpom IM/1-1 Bireuen tanggal 10 Januari 2015 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat:

- Surat keterangan personalia Nomor SK /08/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 tentang keterangan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Praka Muharram NRP 31030442220482 Jabatan Wadanru III Ton 3 Kipan C Yonif 113/JS terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Praka Muharram NRP 31030442220482 adalah prajurit TNI AD yang pada waktu terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Yonif 113/JS.



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2014 Terdakwa beserta 36 personel Kipan C Yonif 113/JS melaksanakan apel pengecekan pemberangkatan cuti hari raya Idul Fitri 1435 H Gel III TMT 29 Juli Sampai dengan 3 Agustus 2014 dilapangan apel Kipan C yang diambil oleh Letda Inf Nasrudin Danton II C Yonif 113/JS untuk memberikan penekanan dan arahan kepada anggota yang melaksanakan cuti hari raya Idul Fitri H agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.

- 3 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar pukul 18.00 WIB pada apel pengecekan kembali dari cuti hari raya Idul Fitri 1435 H Gel III TMT 29 Juli sampai dengan 3 Agustus 2014 yang diambil oleh Lettu Inf Matno, E.S Dankipan C Yonif 113/JS, Serka M.Candra Wana piket Kipan C Yonif 113/JS melaporkan bahwa Terdakwa belum hadir dengan alasan terlambat.
- 4 Bahwa benar pada pukul 19.30 WIB Dankipan C memerintahkan Serka M. Candra Wana Piket Kipan C Yonif 113/JS dan Praka Zamri petugas Provost untuk menanyakan dan mencari Terdakwa termasuk menghubungi Hp, dan setelah dilakukan komunikasi melalui HP ternyata HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
- 5 Bahwa benar pada hari senin tanggal 4 Agustus 2014 sekitar pukul 00.00 WIB Serka M. Chandra Piket Kipan C, Praka Ikhsan Praka Suminto dan Pratu Ade Muliadi untuk melakukan pencarian di rumah asmil Kipan C Yonif 113/JS dan kerumah orang tua Terdakwa di Gampong Ulee Glee Ds. Mueu Kec. Trieng Gading Kab. Pijay dan menanyakan kepada kakak kandung Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di tempat, kemudian mencari di sekitar kota Trieng gading yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.
- 6 Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2014 Dankipan C memerintahkan Saksi-1 beserta 3 (tiga) orang anggota Kipan C untuk melakukan pencarian ulang ditempat desa kelahiran Terdakwa Gampong Ulee Glee Ds. Mueu Kec. Trieng Gading Kab. Pijay namun hasilnya nihil.
- 7 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015 (Iaporan polisi) atau selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau Iebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- 8 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
- 9 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaanya baik melalui surat maupun via telepon.
- 10 Bahwa benar pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonannya



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan , diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar di awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Muharram pangkat Praka, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas yang ada dalam Keppera dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/145/Pera/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/107-K/AD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.
- 2 Bahwa benar Terdakwa Praka Muharram NRP 31030442220482 adalah prajurit TNI AD yang pada waktu terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Yonif 113/JS.
- 3 Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI aktif pada saat melakukan tindak pidana ini seharusnya berada dalam dinas secara terus menerus sesuai dengan ikatan dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana Kesatuan-Kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.
- Yang dimaksud tidak Hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasnyanya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan Kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 Terdakwa beserta 36 personel Kipan C Yonif 113/JS melaksanakan apel pengecekan pemberangkatan cuti hari raya Idul Fitri 1435 H Gel III TMT 29 Juli Sampai dengan 3 Agustus 2014 dilapangan apel Kipan C yang diambil oleh Letda Inf Nasrudin Danton II C Yonif 113/JS untuk memberikan penekanan dan arahan kepada anggota yang melaksanakan cuti hari raya Idul Fitri H agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.
- 2 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar pukul 18.00 WIB pada apel pengecekan kembali dari cuti hari raya Idul Fitri 1435 H Gel III TMT 29 Juli sampai dengan 3 Agustus 2014 yang diambil oleh Lettu Inf Matno, E.S Dankipan C Yonif 113/JS, Serka M.Candra Wana piket Kipan C Yonif 113/JS melaporkan bahwa Terdakwa belum hadir dengan alasan terlambat.
- 3 Bahwa benar pada pukul 19.30 WIB Dankipan C memerintahkan Serka M. Candra Wana Piket Kipan C Yonif 113/JS dan Praka Zamri petugas Provost untuk menanyakan dan mencari Terdakwa termasuk menghubungi Hp, dan setelah dilakukan komunikasi melalui HP ternyata HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
- 4 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekitar pukul 00.00 WIB Serka M. Chandra Piket Kipan C, Praka Ikhsan Praka Suminto dan Pratu Ade Muliadi untuk melakukan pencarian di rumah asmil Kipan C Yonif 113/JS dan kerumah orang tua Terdakwa di Gampong Ulee Glee Ds. Mueu Kec. Trieng Gading Kab. Pijay dan menanyakan kepada kakak kandung Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung di sekitar kota Trieng gading yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.

- 5 Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2014 Dankipan C memerintahkan Saksi-1 beserta 3 (tiga) orang anggota Kipan C untuk melakukan pencarian ulang ditempat desa kelahiran Terdakwa Gampong Ulee Glee Ds. Mueu Kec. Trieng Gading Kab. Pijay namun hasilnya nihil.
- 6 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015 (laporan polisi) atau selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- 7 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
- 8 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaanya baik melalui surat maupun via telepon.
- 9 Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari apabila akan tidak masuk dinas haruslah ada ijin terlebih dahulu dari atasan yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan Dalam waktu damai, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan 4 Februari 2015 (laporan Polisi Militer), Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas Operasi Militer perang maupun selain perang.
- 2 Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, sejak 4 Agustus 2014 sampai dengan 4 Februari 2015.
- 2 Bahwa waktu dari tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan 4 Februari 2015 atau selama 180 (seratus delapan puluh) hari adalah lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa , maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan keinginan Terdakwa untuk menghindari atau menjauhkan diri dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit, bahwa ini menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang sangat rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginannya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui dinas kperajuritan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan apalagi bila pada waktu ketidak hadirannya tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam lingkungan TNI.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Tidak dapat dipertahankan
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam lingkungan TNI.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
- 3 Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan dan juga belum kembali ke Kesatuan.
- 4 Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan mempengaruhi kesiapan siaga Kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Danyonif 113/JS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidak taatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh Kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinas dilingkungan TNI AD.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- Surat keterangan personalia Nomor SK /O8/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 tentang keterangan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Praka Muharram NRP 31030442220482 Jabatan wadanru III Ton 3 Kipan C Yonif 113/JS terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id perkaraanya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), pasal 26 KUHPM dan Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muharram, Praka NRP. 31030442220482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- Surat keterangan personalia Nomor SK /O8/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 tentang keterangan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Praka Muharram NRP 31030442220482 Jabatan wadanru III Ton 3 Kipan C Yonif 113/JS terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. Robinson Sidabutar, S.H. Mayor Chk NRP. 2920138101171 dan Panitera Purwoko, S.H., M.Hum. Kapten Chk NRP. 2920086461167, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)